

**P U T U S A N
Nomor : 74-K/PMT.III/BDG/AD/III/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BOY LELEULYA
Pangkat / NRP	: Serda / 31930471840772
Jabatan	: Pengemudi 8 Ton Urdal Kima
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 16 Juli 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Ma Korem 151/Binaiya, Kel. Batu Gajah, Jl. A Yani No.1, Kec. Sirimau Kota Ambon

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/119/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/121/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/135/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 1 April 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/54/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015.
6. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61/PMT.III/BDG/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/28/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu Empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hermasnyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermasnyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI dari Medan kemudian pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Kopda Hermasnyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar selanjutnya Kopda Hermasnyah memberitahukan Terdakwa



akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paket yang berisi celana panjang jeans dan terdapat paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa.

c. Bahwa Kopda Hermansyah sudah 2 (dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 Kopda Hermansyah mengirimkan paket kepada Terdakwa melalui PT. Lahaina Sarana Express yang berisi 1 (satu) potong celana jeans dan 2 (dua) bungkus yang diduga paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam dan disimpan di dalam saku celana panjang jeans warna biru.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata *"Ibu saya ada kiriman barang besok saya bisa ambil..."* kemudian Saksi-3 menjawab *"Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..."* dan Saksi-3 bertanya lagi *"Barang alamat dimana pak..."* dan dijawab oleh orang tersebut *"Beta Boy Makorem..."*. Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.

e. Bahwa pada saat Saksi-3 berbicara via telepon dengan orang yang mengaku bernama Sdr. Boy berbicara tidak beraturan/ngelantur (Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba) karena merasa curiga Saksi-3 menelpon anak Saksi a.n. Sdr. Rendi yang berada di Jakarta mengurus Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C tempat paketannya dikirim untuk memeriksa /mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah pegawai dan Saksi berkata *"Hari ini coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya..."*.

f. Bahwa setelah diketahui bahwa paket barang terlarang Saksi-3 memerintahkan Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika dan paket/barang tersebut diamankan namun Polisi bagian Narkotika dari Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di Kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C milik Saksi-3 untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil kembali paket/barang tersebut namun Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi kantor menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum.



g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.

h. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata *"Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...."* Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri SA.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya a.n. Sertu Jaffry Matulesy memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri dan bertemu dengan karyawan PT. Lahaina Sarana Express a.n. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-3) yang menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan *"Untuk mengambil paket di PT. Lahaina Sarana Express"*, selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi. Setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah Nopol DE 3115 LF yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km.

k. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman



dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.

l. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan, kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.

m. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas punting rokok.
- 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
- 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 13) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

n. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
- 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
- 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
- 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
- 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

o. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

p. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, **Positif Parasetamol**.



q. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkoba jenis sabu dengan berat total 0,5192 (nol koma lima satu Sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 39,0834 (tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaia selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaia sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hermansyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermansyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI dari Medan kemudian pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Kopda Hermansyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar selanjutnya Kopda Hermansyah memberitahukan Terdakwa akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paketan yang berisi celana panjang jeans dan terdapat paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa.

c. Bahwa Kopda Hermansyah sudah 2 (dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem



151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 Kopda Hermansyah mengirimkan paket kepada Terdakwa melalui PT. Lahaina Sarana Express yang berisi 1 (satu) potong celana jeans dan 2 (dua) bungkus yang diduga paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam dan disimpan di dalam saku celana panjang jeans warna biru.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata *"Ibu saya ada kirim barang besok saya bisa ambil..."* kemudian Saksi-3 menjawab *"Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..."* dan Saksi-3 bertanya lagi *"Barang alamat dimana pak..."* dan dijawab oleh orang tersebut *"Beta Boy Makorem..."*. Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.

e. Bahwa pada saat Saksi-3 berbicara via telepon dengan orang yang mengaku bernama Sdr. Boy berbicara tidak beraturan/ngelantur (Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba) karena merasa curiga Saksi-3 menelpon anak Saksi a.n. Sdr. Rendi yang berada di Jakarta mengurus Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C tempat paketannya dikirim untuk memeriksa /mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah pegawai dan Saksi berkata *"Hari ini coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya..."*.

f. Bahwa setelah diketahui bahwa paket barang terlarang Saksi-3 memerintahkan Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika dan paket/barang tersebut diamankan namun Polisi bagian Narkotika dari Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di Kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C milik Saksi-3 untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil kembali paket/barang tersebut namun Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi kantor menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.

h. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi



datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata *"Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...."* Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri SA.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya a.n. Sertu Jaffry Matulesy memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri dan bertemu dengan karyawan PT. Lahaina Sarana Express a.n. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-3) yang menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan *"Untuk mengambil paket di PT. Lahaina Sarana Express"*, selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi. Setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah Nopol DE 3115 LF yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km.

k. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.



l. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.

m. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas puntung rokok.
- 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
- 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 13) 1(satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

n. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.



- 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
- 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
- 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
- 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

o. Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui Sdr. Alfons disekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Alfons pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan selanjutnya Sdr. Alfons memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa.

p. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

q. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon



menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, Positif Parasetamol.

r. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkotika jenis sabu dengan berat total 0,5192 (nol koma lima satu Sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 39,0834 (tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata *"Ibu saya ada kirim barang besok saya bisa ambil..."* kemudian Saksi-3 menjawab *"Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..."* dan Saksi-3 bertanya lagi *"Barang alamat dimana pak..."* dan dijawab oleh orang tersebut *"Beta Boy Makorem..."*. Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan



menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.

d. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata *"Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...."* Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri SA.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.

f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.

g. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (satu) buah



celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.

h. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas punting rokok.
- 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
- 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 13) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

i. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
- 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
- 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
- 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.



- 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
- 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

j. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wit di Mess Korem 151/Binaiya sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap kali Terdakwa mengkonsumsi kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram.

k. Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui Sdr. Alfons disekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Alfons pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan selanjutnya Sdr. Alfons memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa.

l. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyediakan alat-alat seperti 1 (satu) buah botol aqua yang berisi air, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan cara botol air mineral aqua yang berisikan air ditutup botolnya dan pada penutup botol dibuat 2 (dua) lubang kemudian salah satu lobang dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap dan yang 1 (satu) lobang lainnya di masukkan sedotan yang terbuat dari kaca dipergunakan untuk proses pembakaran selanjutnya sedotan plastik untuk pembakaran di dalamnya dan diisi Narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit dan membakar Narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api yang menyala sangat kecil setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian dihisap masuk ke dalam lubang botol aqua berisi air selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup dengan menggunakan mulut.

m. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pikiran Terdakwa merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan



tenang dan bahagia dan mempunyai keinginan untuk konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali. Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Mess Korem 151/Binaiya sendiri atas dasar kemauan sendiri tanpa ijin dari Dokter.

n. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urin yang dikeluarkan dari BNN RI provinsi Maluku pada tanggal 24 Oktober 2014 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

- 1) THC - (Negatif).
- 2) Methamphetamin +(positif).
- 3) Amphetamin +(Positif).
- 4) Morphine - (negative).
- 5) Benzodiazepine - (negative).

o. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Asessmen yang dikeluarkan dari BNN RI provinsi Maluku pada tanggal 27 Oktober 2015 terhadap psikis Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Arthur Souripet jabatan Assessor BNN Provinsi Maluku dengan hasil Terdakwa pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2001, emosional, mengalami rasa cemas, gelisah dan khawatir yang berlebihan, kesulitan mengingat (jangka pendek), susah konsentrasi dan mengalami penurunan daya nilai. Selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Menthaphetamine.

Berkesimpulan : bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Pertama :

Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi penahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
 - b. 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Asessmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
 - c. 2 (dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya
 - d. 5 (lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
 - c. 1 (satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
 - d. 1 (satu) lembar Plastik klip besar.
 - e. 1 (satu) lembar Plastik klip sedang.
 - f. Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
 - g. 2 (dua) lembar Kertas karton warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
 - i. 1 (satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.



- j) 1 (satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) ikat pinggang.
- k) 1 (satu) buah Sapu tangan biru.
- l) 1 (satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- m) 1 (satu) buah Korek api gas warna putih.
- n) 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- o) 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisi :
 - 2 (dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
 - Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. Serda Boy Leleulya.
 - 1 (satu) buah SIM B TNI a.n. Serda Boy Leleulya.
 - 1 (satu) buah ATM BRI.
 - 2 (dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
 - 1 (satu) lembar foto Serda Boy Leleulya.
 - 2 (dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
 - 2 (dua) lembar struk BRI.
 - 1 (satu) lembar struk gaji.
 - 1 (satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
 - 1 (satu) lembar nota damar toko Fajar.
- p) 1 (satu) buah handphone Blakberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- q) 1 (satu) buah kaleng roti Monde ukuran besar yang berisi :
 - 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.



- 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 1 (satu) lembar tisu bekas.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 1 (satu) lembar aluminium foil.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428.
- r) 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam nopol DE 3115 LF, terdapat kantong plastik warna merah pada jok SPM berisi :
- 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1(satu) bekas dan 2 (dua) bekas punting sedotan.
 - 1 (satu) buah solasiban berwarna bening.
 - 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
 - 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
 - 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
 - 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
 - 3 (tiga) lembar tissue bekas warna putih.
 - 2 (dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
 - 1 (satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Agar barang bukti berupa barang-barang tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.



- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Boy Leleulya, Serda NRP 31930471840772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan (I) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau pidana pengganti selama 3 (Tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (Tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- c. 1 (Satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- d. 1 (Satu) lembar Plastik klip besar.
- e. 1 (Satu) lembar Plastik klip sedang.
- f. Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (Tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
- g. 2 (Dua) lembar Kertas karbon warna hitam.
- h. 1 (Satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- i. 1 (Satu) buah Korek api gas warna putih.
- j. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet



Terdakwa yaitu :

- 1) 2 (Dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
- 2) Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- k. 1 (Satu) buah handphone Blacberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- l. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- m. Barang-barang yang berasal dari dalam kaleng roti monde yaitu :
 - 1) 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 2) 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 3) 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 4) 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - 5) 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 6) 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 7) 1 (Satu) lembar tisu bekas.
 - 8) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 9) 1 (Satu) lembar alumunium foil.
- n. Barang-barang yang berasal dari dalam jok sepeda motor Terdakwa yaitu :
 - 1) 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik bening.
 - 2) 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - 3) 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) bekas punting sedotan.
 - 4) 1 (Satu) buah solasiban berwarna bening.
 - 5) 1 (Satu) botol kaca warna coklat berisi cairan bertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 6) 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
 - 7) 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.



- 8) 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (Tiga) lembar tissue bekas warna putih.
- 12) 2 (Dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
- 13) 1 (Satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- o. 1 (Satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- p. 1 (Satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (Satu) ikat pinggang.
- q. 1 (Satu) buah Sapu tangan biru.
- r. 1 (Satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- s. 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- t. 1 (Satu) buah Dompot warna coklat.
- v. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - 1) Uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
 - 2) 1 (Satu) buah SIM A An. Serda Boy Leleuya.
 - 3) 1 (Satu) buah SIM B TNI An. Serda Boy Leleuya.
 - 4) 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - 5) 2 (Dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
 - 6) 1 (Satu) lembar foto Serda Boy Leleuya.
 - 7) 2 (Dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
 - 8) 2 (Dua) lembar struk BRI.
 - 9) 1 (Satu) lembar struk gaji.
 - 10) 1 (Satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
 - 11) 1 (Satu) lembar nota damar toko Fajar.
- w. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- x. Barang-barang yang berasal dari kaleng roti monde yaitu :



- 1) 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 2) 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428.
- y. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam Nopol DE 3115 LF.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

II. Surat-surat :

- a) 3 (Tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
 - b) 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Asessmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
 - c) 2 (Dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
 - d) 5 (Lima) lembar foto pemeriksaan dan pengeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/42/PM.III-18/AD/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, maka dalam hal ini Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyesalkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon

yang memutus perkara Terdakwa melebihi dari tuntutan Oditor Militer. Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan sebelumnya bahwasanya Terdakwa adalah pelaku yang telah menyalahgunakan Narkotika untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk di perjual belikan atau mendapat keuntungan dari Narkotika tersebut. Bahkan tidak ada satu orang Saksipun dari 6 (enam) orang Saksi yang dihadirkan dan diminta keterangannya dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa adalah pengedar Narkotika. Jadi, dalam hal ini putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa yang notabene perlu juga dipertimbangkan rasa keadilan bagi dirinya, karena sesungguhnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak merusak atau merugikan orang lain, hanya saja perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI dan hanya merugikan dirinya sendiri.

- b. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya halaman 50 poin 2 yang menyatakan **“Hal ini menunjukkan teman-teman Terdakwa yang seprofesinya (menggunakan narkotika) sudah cukup banyak dan memiliki link tersendiri.”** Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan beranggapan bahwasanya pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dalil yang jelas. Sebagaimana telah terungkap dalam persidangan sebelumnya bahwa tidak satu pun Saksi yang mengetahui atau melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil keuntungan materil dari penjualan atau transaksi Narkotika. Terdakwa dalam hal ini hanyalah korban dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri tanpa merusak kepentingan atau kesehatan orang lain. Pertimbangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut jauh dari fakta persidangan dan hanya merupakan pandangan yang diperluas terhadap dampak buruk dari perbuatan Terdakwa.
- c. Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya halaman 51 yang menyatakan **“terhadap hasil asesmen yang pada pokoknya menyatakan penyalahguna Narkotika tidak sepatasnya dijebloskan kedalam penjara bersama-sama dengan narapidana lainnya, tidak dapat diterima.”** Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dan beranggapan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon mengesampingkan hasil asesmen dari BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) Propinsi Maluku yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dan psikis telah memenuhi kriteria gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan methamphetamine dan seorang korban Penyalahguna Narkotika tidak sepatasnya dijebloskan kedalam penjara bersama-sama dengan narapidana lainnya. Bahkan dalam amanat Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan :



Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Oleh karena itu, kurang bijak kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon memberikan beban yang bertubi-tubi (sudah jatuh tertimpa tangga pula) kepada Terdakwa yang notabene adalah Penyalahguna Narkotika yang sepatasnya mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang tepat. Andaikan sekiranya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tidak mentolerir para Penyalahguna Narkotika dan wajib diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer (pemecatan sebagai prajurit), maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan hal tersebut. Namun, alangkah bijaknya apabila Terdakwa tidak dipenjarakan melainkan mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang tepat, sehingga selepas Terdakwa direhabilitasi dapat melanjutkan hidupnya sebagai warga sipil biasa yang memiliki masa depan yang lebih jelas setelah pertaubatan saat direhabilitasi tersebut. Dengan memasukkan Terdakwa kedalam penjara selama waktu yang sangat lama (8 (delapan) tahun sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon), maka akan semakin menambah beban bagi Negara yang kita cintai ini dan menjadikan sindikat yang baru dalam komunitas tahanan Narkotika. Sudah tepat kiranya pembuat Undang-undang merumuskan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai sarana pertaubatan bagi para Penyalahguna Narkotika.



- d. Bahwa disamping itu, Kami masih sangat meragukan dan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon karena dari keterangan Saksi-3 di persidangan menjelaskan bahwa kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa telah dibuka sebelumnya oleh Sdr. Rendi yang berada di jasa pengiriman Nuansa Ekspres Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C Jakarta tanpa sepengetahuan dari pengirim sdr. Hermansyah, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apa benar isi paket tersebut berisi barang terlarang yaitu Narkotika merupakan milik Terdakwa atau milik sdr. Hermansyah sendiri karena Terdakwa di persidangan memberikan keterangan tidak memesan barang terlarang tersebut. Meskipun dalam perkembangan kasusnya, ditemukan indikasi bahwasanya Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika yang bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa. Maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat sependapat apabila Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai Penyalahguna Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika untuk kepentingannya sendiri diakibatkan banyaknya permasalahan hidup yang dihadapi oleh Terdakwa yang dengan cara tidak bijak melarikan permasalahan tersebut dengan mengonsumsi Narkotika tetapi bukan untuk mengedarkannya atau merusak kesehatan orang lain. Oleh karena itu, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat sependapat dengan Oditur Militer III-18 Ambon yang menjerat Terdakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) atau Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, menjadi sebuah pilihan yang bijak apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon melihat Terdakwa dalam posisi sebagai Penyalahguna Narkotika yang mesti direhabilitasi sebagaimana hasil asesmen BNN RI Propinsi Maluku dan dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon yang disusun secara alternatif.

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Militer III Surabaya untuk mempertimbangkan kondisi dari Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga bagi kedua orangtuanya dalam hal mencari rejeki. Permintaan tersebut menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat relevan dan mendasar, dimana akibat dari menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa bukan saja menghukum Terdakwa karena kesalahannya, melainkan berdampak pula pada kedua orangtuanya yang akan kesulitan menghadapi hidup kedepannya. Sudah tentu apabila Terdakwa tidak berdinis di lingkungan TNI AD akan mengganggu perekonomian keluarganya. Sehingga, bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tentu akan bertolak belakang karena akibat pemidanaan tersebut dirasakan dan ditanggung oleh kedua orangtuanya yang tidak mengetahui apapun tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dimana seharusnya tujuan pemidanaan di Indonesia adalah untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan itu sendiri adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk memperbaiki pribadi (pelaku kejahatan).
- (2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan sehingga pelaku tidak lagi melakukan kejahatan.
- (3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk



melakukan kejahatan yang lainnya.

Bertolak dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas menggambarkan bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kurang tepat untuk dijatuhkan. Melainkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dapat diperbaiki melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Narkotika, karena perbuatan tersebut dilakukan bukan tabiat dalam diri Terdakwa yang sudah tidak dapat dimaafkan. Selain daripada itu baik dimuka persidangan maupun diluar persidangan Terdakwa berulang kali mengungkapkan kebanggaannya sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga berjanji kepada diri sendiri, kepada Majelis Hakim bahkan kepada Tuhan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar :

1. **Menerima permohonan banding kami.**

Mengadili Sendiri

2. **Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K/PM.III-18/ AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **Keberatan Pertama** tersebut yang intinya adalah Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyesalkan mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan melebihi tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa bukan sebagai pengedar yang memperjualbelikan Narkotika sehingga mendapat keuntungan dari itu, melainkan Terdakwa hanya menggunakan sendiri dan termasuk sebagai korban peyalahgunaan Narkotika, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tidaklah adil buat Terdakwa.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, **bahwa penjatuhan hukuman dalam putusan yang melebihi tuntutan adalah sah-sah saja dan tidak melanggar hukum acara, sepanjang penjatuhan hukuman tersebut tidak melebihi batas acaman hukuman maksimal yang diatur oleh Undang-Undang**, selain hal tersebut dalam perkara aquo Oditur Militer membuktikan dan menuntut dengan pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan yang terbukti mendasari fakta adalah pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ancaman hukumannya berbeda.

Sedangkan mengenai penilaian Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa **bukanlah pengedar namun pengguna Narkotika hal ini sudah dibuktikan oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding**



menganggap hal tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya tidak perlu memberikan pendapatnya, dengan demikian keberatan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut **tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.**

2. Bahwa terhadap **Keberatan Kedua** tersebut yang intinya adalah keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa mempunyai banyak teman seprofesi pengguna Narkotika bahkan sudah mempunyai link, padahal faktanya keterangan para Saksi tidak ada yang menunjukan bahwa Terdakwa memiliki link untuk mendapatkan Narkotika.**

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, **bahwa pengertian teman seprofesinya bukan diartikan profesi sebagai seorang TNI namun profesi sama-sama pengguna Narkotika**, sedangkan keterangan para Saksi dalam sidang adalah para penyidik (Polri dan Polisi Militer) dan pegawai PT Lahania sarana Ekspres **dalam keterangannya semua menunjukkan bahwa pemilik atau yang mendapatkan kiriman dari Sdr. Hermansyah adalah Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian rekan-rekan seprofesi Terdakwa**, namun demikian sesuai fakta menyatakan Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara memesan dari Sdr. Hermansyah yang ada di Jakarta atau mendapatkan dari Sdr. Alfons dan Sdr. Ris, hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tempat dimana Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika dengan mudah. Sehingga keberatan tersebut **tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.**

3. Bahwa terhadap **Keberatan Ketiga** tersebut yang intinya adalah sesuai hasil asesemen dari BNN Terdakwa termasuk dalam korban penyalahgunaan Narkotika sehingga harus mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, **bahwa memang telah diatur dalam undang-undang korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial, namun terhadap perkara aquo dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak perlu lagi membuktikan alternatif yang lain adalah sudah tepat dan benar dan didalam dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak mengharuskan untuk diadakan rehabilitasi baik medis maupun sosial.**

Selain hal tersebut Terdakwa yang merupakan Prajurit TNI tidaklah dapat digolongkan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, karena secara logika hukum, orang tidak ada yang berani menawarkan Narkotika secara langsung kepada Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, kecuali karena Terdakwa yang mencari Narkotika, sehingga apabila dikatakan sebagai korban sangatlah tidak relevan, lagi pula perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sejak lama bahkan sempat menjalani pidana penjara akibat penyalahgunaan Narkotika,



dengan demikian keberatan tersebut **tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.**

Bahwa pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mengatur tentang perlakuan bagi pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila membaca penjelasan pasal tersebut di atas maka yang dimaksud dengan **“Korban penyalahgunaan Narkoba”** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dengan ciri-ciri tersebut di atas, namun Terdakwa selaku prajurit TNI AD adalah tidak tergolong orang yang mendapatkan rehabilitasi.

4. Bahwa terhadap **Keberatan Keempat** yang intinya adalah meragukan apabila Terdakwa yang memesan paket Narkotika kepada Sdr. Hermansyah, kerana paketan tersebut sudah dibuka di Jakarta sebelum dikirim ke Ambon, bisa saja barang tersebut sudah diganti atau dimanipulasi.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa paketan yang ditujukan kepada Terdakwa benar telah dibuka sesuai keterangan Saksi, **namun hal itu dilakukan setelah Terdakwa berulang kali menanyakan tentang paketan kirimannya, disampaing itu tidak ada urgensinya Terdakwa jauh-jauh menghubungi Sdr. Hermansyah yang ada di Jakarta hanya untuk memesan celana jens dan selain kiriman paket yang menjadikan masalah aquo, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima paket kiriman dengan cara yang sama** ada petunjuk patut diduga bahwa celana jens tersebut hanya sebagai alat untuk mengelabui petugas agar Narkotika yang disimpan dalam saku tidak terdeteksi oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian keberatan tersebut **tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.**

Berdasarkan pendapat tersebut, maka keberatan Penasihat hukum Terdakwa seluruhnya **haruslah dinyatakan ditolak**, namun demikian mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan (I) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan



tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi-3 pemilik PT. Lahaina Sarana Express menanyakan paket kiriman dari Sdr. Hermansyah di Jakarta, lalu Saksi menyarankan Terdakwa agar datang langsung ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express di Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan karena Saksi merasa curiga, Saksi kemudian menelpon Sdr. Rendi yang berada di Kantor Pengiriman Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C Jakarta tempat paket tersebut dikirim dan menyampaikan hati-hati kalau terima paket karena ada paket alamat Makorem 151/Binaia coba dicek isinya, karena orangnya memaksa terima paket dan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, Terdakwa datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express untuk mengambil paket miliknya, namun paketan tersebut belum sampai, karena diamankan di Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika.
2. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Sdri. Sherly menelpon Saksi-3 dan memberitahukan paket tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas karbon hitam dan disimpan dalam saku celana jeans, selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Sherly melapor ke Polres Jakarta Pusat untuk diamankan, namun Polisi dari Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket tersebut di kantor pengiriman Nuansa Express guna memancing pemilik paket tersebut datang, setelah ditunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil paket tersebut maka diputuskan untuk dibawa ke Ambon melalui PT. Lahaina Sarana Express.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, 4 (empat) anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express di Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paketan tersebut yang diketahui milik Terdakwa sesuai nama dan alamat yaitu Makorem 151/Binaia Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon, paket tersebut dikirim oleh Sdr. Hermansyah, alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP 021-93753795).
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wit, 2 (dua) anggota Polisi datang kembali ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express dengan maksud menunggu pemilik paket tersebut, karena Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Polisi agar memanggil saja pemiliknya sesuai alamat, lalu Sdr. Frans Latuheru memanggil-memanggil Serda Boy sesuai nama dan alamat yang tertera pada paket dan pada sekira pukul 13.30 Wit, saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaia, Sertu Jeffry Matulesy memanggil Terdakwa dan mengatakan ada karyawan PT. Lahaina Sarana Express ingin bertemu dan setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express untuk mengambil paket dimaksud.
5. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke PT. Lahaina Sarana Express, personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja dari Satnarkoba

Polda Maluku beserta anggota Pomdam XVI/Pattimura yaitu Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik), Sertu Andri Dwi Setiawan dan Letda Inf. Suheri SA.P (Dantim Intel 3/A) sudah berada di area Kantor PT. Lahaina Sarana Express, menunggu Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dan langsung masuk ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express setelah keluar dan membawa 1 (satu) paket dos warna coklat, Kemudian Saksi bersama beberapa anggota Sat Norkoba Polda Maluku langsung menangkap Terdakwa sedangkan paket tersebut diamankan anggota Sat Narkoba Polda Maluku, kemudian Kapten CPM Andi Nugroho menyampaikan kepada Terdakwa jika ia dari Pomdam XVI/Pattimura dan langsung memborgol tangan Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku lalu dibawa ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.

6. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi melapor kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan, setelah paket tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di saku celana belakang ditemukan bungkusan kertas karbon warna hitam berisi 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan barang-barang Narkotika beserta perlengkapannya.
7. Bahwa Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014 di Mess Korem 151/Binaiya sebanyak 5 (Lima) kali seberat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Gram, Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dari Sdr. Alfons seharga Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Alfons mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat yang biasanya disebut boong terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua yang berisi air, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas pada saat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap kemudian dihisap masuk ke dalam lubang botol aqua berisi air selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup dengan menggunakan mulut.
8. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal warna bening yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm, Apt. NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif dan Hasil Uji Laboratorium barang bukti berupa 2 (dua) tablet berwarna biru dengan logo khas yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, Positif Parasetamol.



9. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas Narkotika jenis sabu berat total 0,5192 (nol koma lima satu sembilan dua) gram dan Plastik klip besar berisi 2 (dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu berat total 39,0834 (tiga sembilan koma delapan tiga empat) gram dan sesuai hasil pemeriksaan urin yang dikeluarkan oleh BNN RI Provinsi Maluku pada tanggal 24 Oktober 2014 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
- a. THC - (Negatif).
 - b. Methamphetamin + (Positif).
 - c. Amphetamin + (Positif).
 - d. Morphine - (Negatif).
 - e. Benzodiazepine - (Negatif).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara serta pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana Pokok berupa Penjara selama 8 (delapan) tahun dirasa masih terlalu berat buat Terdakwa, apalagi dalam Undang-Undang telah ditentukan mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai gradasi perbuatannya, sehingga pidana pokok tersebut perlu diperingan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hermansyah yang dikirim melalui jasa pengiriman PT. Lahaina Sarana Express tersebut dimaksudkan hanya untuk digunakan sendiri.
 - b. Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tersebut, belum ditemukan adanya bukti-bukti bahwasanya Terdakwa telah mengedarkan atau memperjualbelikan Narkotika dan mendapatkan keuntungan dari peredaran Narkotika tersebut.
 - c. Bahwa dengan pengurangan pidana tersebut dimaksudkan agar nantinya setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal sebagaimana layaknya hidup yang sehat dan terhindar dari penggunaan Narkotika.

Dengan pertimbangan tersebut maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi agar sesuai dan seimbang dengan kesalahannya.

2. Bahwa mengenai pidana denda dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada



Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat melanggar kehormatannya dan merusak kesehatan bagi penggunanya.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Narkoba merupakan musuh bersama dan Pemerintah maupun TNI telah menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika.
- c. Bahwa Terdakwa dengan pangkat Bintara setingkat dengan Baton seharusnya memberi contoh yang baik kepada prajurit bawahan, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang justru sangat bertentangan dengan tatanan dan kehidupan Prajurit TNI.
- d. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama pada Tahun 2005, artinya Terdakwa tidak ada keinginan untuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah **pidana pokok yang dijatuhkan untuk diringankan sebagaimana dalam putusan ini.**

- Menimbang : Bahwa selain mengubah pidana pokok yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengubah kualifikasi pidananya serta penetapan status salah satu barang bukti, karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu dirampas untuk Negara.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai penjatuhan Pidana Pokoknya dan kualifikasinya serta penetapan status barang buktinya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA BOY LELEULYA, SERDA NRP 31930471840772.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, yaitu mengenai penjatuhan pidana pokoknya dan memperbaiki kualifikasinya serta penetapan status barang buktinya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BOY LELEULYA, SERDA NRP 31930471840772**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menerima Narkotika Golongan (I) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 6 (enam) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : **Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** atau pidana pengganti berupa penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- **Barang-barang :**

- 1) 1 (Satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- 2) 1 (Satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (Tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- 3) 1 (Satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- 4) 1 (Satu) lembar Plastik klip besar.



- 5) 1 (Satu) lembar Plastik klip sedang.
- 6) Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (Tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
- 7) 2 (Dua) lembar Kertas karbon warna hitam.
- 8) 1 (Satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- 9) 1 (Satu) buah Korek api gas warna putih.
- 10) Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - a) 2 (Dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
 - b) Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 11) 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- 12) Barang-barang yang berasal dari dalam kaleng roti monde yaitu :
 - a) 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - b) 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - c) 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - d) 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - e) 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - f) 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - g) 1 (Satu) lembar tisu bekas.
 - h) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - i) 1 (Satu) lembar alumunium foil.
- 13) Barang-barang yang berasal dari dalam jok sepeda motor Terdakwa yaitu :
 - a) 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - b) 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - c) 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) bekas punting sedotan.
 - d) 1 (Satu) buah solasiban berwarna bening.
 - e) 1 (Satu) botol kaca warna coklat berisi cairan bertutup tetapi terbuka segelnya



dengan label amoxan.

- f) 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
- g) 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
- h) 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
- i) 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- j) 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- k) 3 (Tiga) lembar tissue bekas warna putih.
- l) 2 (Dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
- l) 1 (Satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
- m) 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- n) 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- o) 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 14) 1 (Satu) buah handphone Blacberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.

Dirampas untuk Negara

- 15) 1 (Satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- 16) 1 (Satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (Satu) ikat pinggang.
- 17) 1 (Satu) buah Sapu tangan biru.
- 18) 1 (Satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- 19) 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- 20) 1 (Satu) buah Dompot warna coklat.
- 21) Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - a) Uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
 - b) 1 (Satu) buah SIM A An. Serda Boy Leleuya.
 - c) 1 (Satu) buah SIM B TNI An. Serda Boy Leleuya.
 - d) 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - e) 2 (Dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).



- f) 1 (Satu) lembar foto Serda Boy Leleuya.
 - g) 2 (Dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
 - h) 2 (Dua) lembar struk BRI.
 - i) 1 (Satu) lembar struk gaji.
 - j) 1 (Satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
 - k) 1 (Satu) lembar nota damar toko Fajar.
- 22) 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- 23) Barang-barang yang berasal dari kaleng roti monde yaitu :
- a) 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - b) 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428.
- 24) 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam Nopol DE 3115 LF.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- 2) 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Asessmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- 3) 2 (dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- 4) 5 (lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015, untuk selebihnya.
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776